AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11504

PROBLEMATIKA INDEPENDENSI BAWASLU DALAM SISTEM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Problems of Bawaslu Independence in the Election Supervision System in Indonesia

Rena Zulfaidah, M Yahya Wahyudin, Uu Nurul Huda
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
2259310047@student.uinsgd.ac.id; 2249310018@student.uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 14, 2026	Jul 12, 2026	Jul 24, 2026	Jul 29, 2026

Abstract

Although the independence of election supervisory bodies has been widely examined, research specifically addressing the structural, administrative, and ethical dimensions that weaken the independence of the Election Supervisory Body (Bawaslu) within Indonesia's electoral supervision system remains limited. This study aimed to analyze the problems affecting Bawaslu's independence within Indonesia's electoral supervision system and to formulate a legal reconstruction to strengthen its institutional autonomy. This study employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials, secondary literature, and data from decisions of the Election Organization Ethics Council (DKPP) were analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive techniques. The results showed that Bawaslu's independence was constrained by its budgetary dependence on the government, the civil servant status of its secretariat personnel, the politically influenced commissioner recruitment process, limited authority within the *Sentra Penegakan Hukum Terpadu* framework, and the dualism in resolving electoral process disputes. Data on DKPP sanctions in 2024 also indicated that problems concerning independence stemmed not only from weaknesses in institutional design but also from the weak ethics and personal integrity of election

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

administrators. These findings contribute to the development of the theory of state auxiliary institutions and broaden the understanding of the interrelationship among structural, administrative, and ethical dimensions in the independence of electoral supervision. This study concluded that strengthening Bawaslu's independence requires comprehensive legal reconstruction through the granting of autonomous investigative authority and the separation of the secretariat's personnel system from the executive bureaucracy. The implications of this study include a theoretical contribution to the development of electoral law literature and practical recommendations for policymakers in reforming Bawaslu's institutional structure and ethical oversight mechanisms. Future research should examine more deeply the moral and integrity dimensions of election supervisory officials at various regional levels in Indonesia.

Keywords: Bawaslu; Institutional Independence; Electoral Supervision; Legal Reconstruction; Integrity of Election Administrators

Abstrak: Meskipun independensi lembaga pengawas pemilu telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus membahas dimensi struktural, administratif, dan etis yang melemahkan independensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika independensi Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk memperkuat kemandirian kelembagaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, literatur sekunder, serta data putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Bawaslu terhambat oleh ketergantungan anggaran pada pemerintah, status aparatur sipil negara pada sekretariat, proses rekrutmen komisioner yang sarat kepentingan politik, keterbatasan kewenangan dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu, serta dualisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Data sanksi DKPP tahun 2024 juga menunjukkan bahwa persoalan independensi tidak hanya bersumber dari kelemahan desain kelembagaan, tetapi juga dari lemahnya etika dan integritas personal penyelenggara pemilu. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori lembaga negara penunjang (*state auxiliary institution*) serta memperluas pemahaman mengenai keterkaitan dimensi struktural, administratif, dan etis dalam independensi pengawasan pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi Bawaslu memerlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif melalui pemberian kewenangan penyidikan secara mandiri dan pemisahan sistem kepegawaian sekretariat dari birokrasi eksekutif. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum pemilu serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mereformasi struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan etik Bawaslu. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih mendalam dimensi moral dan integritas penyelenggara pengawas pemilu pada berbagai tingkatan daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu; Independensi Kelembagaan; Pengawasan Pemilu; Rekonstruksi Hukum; Integritas Penyelenggara

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara demokratis yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan secara periodik bagi rakyat. Dalam konteks Indonesia, pemilu bukan sekadar seremonial pergantian elit politik, melainkan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme hukum yang sah. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada integritas proses dan kepercayaan publik terhadap hasil yang dihasilkan oleh otoritas penyelenggara. Oleh karena itu, kerangka hukum harus mampu menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku di Indonesia (Syariah, 2026).

Eksistensi lembaga penyelenggara pemilu yang independen menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang (Aggraini & Kaharuddin, 2022). Penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, dan adil diposisikan sebagai wasit yang netral di tengah pertarungan kepentingan politik yang sangat dinamis dan kompetitif. Tanpa adanya kemandirian yang kokoh, lembaga pengawas pemilu akan sangat mudah diintervensi oleh kekuatan politik eksekutif maupun legislatif yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Intervensi semacam ini pada akhirnya akan merusak kredibilitas pemilu dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memicu ketidakpuasan sosial yang luas di tengah masyarakat (UMY, 2025).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang diberikan mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara teoretis, Bawaslu memegang peran krusial dalam memastikan bahwa tidak ada pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun sengketa proses yang mencederai keadilan pemilu bagi para kontestan. Peran pengawasan ini menuntut adanya otonomi penuh, baik dari sisi kelembagaan, anggaran, maupun personel, agar Bawaslu dapat bertindak tegas tanpa rasa takut terhadap tekanan politik pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, posisi Bawaslu seringkali terjebak dalam dinamika politik yang kompleks yang menyulitkan upaya penegakan aturan secara murni. (Santio & Nasution, 2021)

Problematika utama yang sering muncul terkait independensi Bawaslu adalah ketergantungan yang masih sangat tinggi pada pemerintah terkait dukungan administratif dan operasional kelembagaan (Judri, t.t.). Meskipun secara normatif Bawaslu dinyatakan sebagai lembaga yang mandiri, mekanisme rekrutmen komisioner hingga penetapan anggaran masih

melibatkan peran aktif dari pemerintah dan DPR. Pola hubungan yang tidak seimbang ini menciptakan ketergantungan struktural yang potensial melemahkan posisi tawar Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang mungkin berbenturan dengan kepentingan pemilu. Fenomena ini menjadi celah bagi masuknya pengaruh politik yang dapat mengaburkan netralitas lembaga tersebut dalam melakukan tugas pengawasan (Prayogo, 2022).

Selain kendala struktural, tantangan independensi Bawaslu juga dipicu oleh kewenangan penegakan hukum yang seringkali tumpang tindih dalam kerangka Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Prayogo, 2022; Sedana, 2026). Dalam sistem ini, Bawaslu harus berkoordinasi dengan unsur kepolisian dan kejaksaan yang secara administratif berada di bawah otoritas eksekutif. Ketergantungan pada institusi lain dalam proses pembuktian pelanggaran pidana pemilu seringkali menyebabkan proses hukum menjadi lambat atau bahkan dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti. Ketiadaan kemandirian penuh dalam eksekusi penegakan hukum ini membuat Bawaslu terkesan sebagai "macan kertas" yang hanya mampu merekomendasikan sanksi tanpa kekuatan eksekutorial yang memadai (Wakid dkk., 2026).

Permasalahan independensi juga merambah pada aspek rekrutmen pengawas ad hoc di tingkat daerah yang sangat rentan terhadap infiltrasi kepentingan politik lokal. (*Bawaslu Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc dan Masalah Teknis Masih Jadi Tantangan Pemilu 2024 | Badan Pengawas Pemilihan Umum*, t.t.) Proses seleksi yang melibatkan keterlibatan aktor politik daerah atau elit lokal dalam penentuan komposisi anggota pengawas sering kali mengorbankan integritas dan imparsialitas para pengawas. Ketika para pengawas di tingkat lapangan memiliki ikatan loyalitas kepada aktor politik yang membantu mereka mendapatkan posisi tersebut, maka objektivitas dalam mengawasi praktik politik uang dan mobilisasi massa menjadi diragukan. Hal ini tentu saja merusak esensi pengawasan dari bawah yang seharusnya mampu meminimalisir segala bentuk kecurangan elektoral secara efektif (Anasytasya & Addiansyah, 2025).

Di tengah perkembangan digital, Bawaslu dihadapkan pada tantangan baru terkait pengawasan ruang siber yang semakin sulit dipisahkan dari intervensi kekuasaan.(*Bagja: Tantangan Pengawasan Pemilu Digital, Disinformasi Sampai Kesenjangan Literasi | Badan Pengawas Pemilihan Umum*, t.t.) Algoritma media sosial dan penyebaran disinformasi yang terstruktur seringkali digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggiring opini publik demi

memenangkan kontestasi pemilu secara tidak sehat. Keterbatasan sumber daya teknologi dan regulasi yang belum adaptif membuat Bawaslu sering terlambat dalam merespons ancaman digital tersebut. Ketidakmampuan menjaga ruang digital yang bersih dari intervensi kepentingan politik secara langsung mencerminkan belum maksimalnya kemandirian Bawaslu dalam mengadopsi teknologi pengawasan yang mutakhir (Hamdi, 2024).

Lebih jauh lagi, fenomena *executive aggrandizement* atau penguatan kekuasaan eksekutif yang masuk ke ranah penyelenggaraan pemilu menjadi ancaman serius bagi independensi Bawaslu. Seringkali, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang pemilu memiliki nuansa politis yang menguntungkan petahana, namun Bawaslu cenderung bersikap normatif dan hati-hati (Risky & Kartikasaari, 2025). Kehati-hatian yang berlebihan ini sering disalahpahami oleh publik sebagai bentuk keberpihakan atau ketidakberdayaan Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Ketegangan antara menjaga integritas sebagai pengawas dengan posisi sebagai lembaga yang diangkat oleh proses politik tetap menjadi dilema nyata.(RI, t.t.)

Ketidakjelasan batasan kewenangan antara Bawaslu dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pemilu juga seringkali menggerus kewibawaan Bawaslu di mata publik. Putusan Bawaslu yang bersifat administratif seringkali dianulir oleh lembaga lain, sehingga menempatkan Bawaslu pada posisi yang tidak memiliki otoritas final dalam proses hukum tertentu. Ketidakpastian mengenai kekuatan hukum putusan Bawaslu memicu ketidakteraturan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang berdampak pada ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Kurangnya kemandirian dalam memutus sengketa memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan *forum shopping* guna mencari keputusan yang menguntungkan mereka (Rosnawati, 2022).

Kajian terdahulu turut memperkaya pemahaman atas problematika independensi lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Penelitian Hartono, Cahyadi K, Rosalia, dan Hertanto (2023) mengkaji kemandirian dalam seleksi penyelenggara pemilu pada KPU dan Bawaslu pasca reformasi, menemukan bahwa model kelembagaan yang independen tanpa keterlibatan representasi partai politik maupun birokrasi tetap menyisakan hambatan etika yang menggerus independensi substantif kedua lembaga tersebut (Hartono dkk., 2023). Senada dengan itu, Puadi, Romli, dan Jalal (2025) mengevaluasi peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi melalui studi kasus Pemilu 2019 dan menegaskan bahwa lembaga ini masih memerlukan penguatan kerangka regulasi serta kapasitas kelembagaan agar

independensi pengawasan benar-benar terwujud di tengah dinamika politik yang kompleks (Puadi dkk., 2025). Sementara itu, Shalihah dan Huroiroh (2024) menyoroti optimalisasi peran Bawaslu dalam pemilu serentak 2024 dengan pendekatan yuridis normatif, menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan mekanisme kerja yang lebih tegas telah membantu Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat konstitusi, meskipun ketergantungan struktural pada eksekutif tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan (Shalihah & Huroiroh, 2024). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa problematika independensi Bawaslu bersifat multidimensional, meliputi aspek sumber daya, regulasi, dan struktur kelembagaan, sehingga penelitian ini berupaya melengkapi kajian terdahulu dengan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan struktural dan yuridis independensi Bawaslu di Indonesia.

Meninjau kembali konsep dan implementasi independensi Bawaslu menjadi sangat mendesak untuk segera dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk membedah bagaimana problematika struktural, politis, dan yuridis menghambat kemandirian Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia saat ini. Melalui analisis hukum yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan rumusan model pengawasan yang lebih independen, kuat, dan mampu menjamin integritas pemilu di masa depan. Fokus utama kajian ini adalah merumuskan rekonstruksi kewenangan yang benar-benar membebaskan Bawaslu dari segala bentuk intervensi politik dan administratif demi tegaknya demokrasi. (Zulfaidah & Kholik, 2026)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah problematika independensi Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu (Pujiati, 2024). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis sinkronisasi norma hukum, kerangka konstitusional, serta doktrin kemandirian lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan dinamika pengawasan pemilu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-preskriptif, di mana peneliti tidak hanya memaparkan kondisi objektif mengenai tantangan independensi Bawaslu, tetapi juga memberikan perspektif normatif mengenai idealitas pengawasan pemilu. Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi norma-norma yang mengatur kelembagaan Bawaslu, dilanjutkan dengan mengkaji pertentangan antara regulasi dengan praktik implementasi di lapangan. Akhir dari analisis ini adalah merumuskan gagasan rekonstruksi hukum yang diperlukan untuk memperkuat kemandirian Bawaslu, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang bebas dari intervensi politik dan administratif.

HASIL

Temuan Struktural dan Ketergantungan Administratif Bawaslu

Problematika Independensi Bawaslu didasarkan pada fakta empiris melalui sejumlah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang siklus Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang menjatuhkan sanksi kepada jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan karena terbukti melanggar prinsip independensi, netralitas, dan profesionalitas dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sepanjang tahun 2024, DKPP menerima 790 pengaduan dan memutus 237 perkara dengan 1.040 pihak teradu, di mana 66 penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dan 5 lainnya diberhentikan dari jabatan ketua.

Tabel 1. Sanksi DKPP terhadap Anggota Bawaslu Terkait Pelanggaran Independensi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

No	Nama/Inisial	Jabatan & Tingkatan	Nomor Perkara	Sanksi DKPP	Substansi Pelanggaran Independensi/Netralitas
1	Elias Agus Huninhatu	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah	47, 48, 51, 54-PKE-DKPP/III/2024	Pemberhentian Tetap	Terbukti melanggar KEPP terkait pelanggaran independensi dan profesionalitas pengawasan Pemilu 2024
2	Rio Gustrinanda	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	60-PKE-DKPP/III/2024	Pemberhentian Tetap	Tidak profesional dan tidak independen dalam penanganan pelanggaran pemilu
3	Khairurrijal	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	229 & 230-PKE-DKPP/IX/2024	Pemberhentian Tetap	Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu (kasus penyalahgunaan narkotika) yang mencederai integritas lembaga

No	Nama/Inisial	Jabatan & Tingkatan	Nomor Perkara	Sanksi DKPP	Substansi Pelanggaran Independensi/Netralitas
4	Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn J.H. Malonda	Ketua dan Anggota Bawaslu RI	43 & 44-PKE-DKPP/III/2024	Peringatan	Tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu
5	Puadi	Anggota Bawaslu RI	43 & 44-PKE-DKPP/III/2024	Peringatan Keras Terakhir	Sebagai leading sector gagal memastikan penanganan laporan pelanggaran berjalan sesuai prosedur
6	Yulimince Nawipa	Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai	135-PKE-DKPP/VII/2024	Peringatan	Tidak melibatkan Bawaslu secara independen dalam pengawasan rekapitulasi suara tingkat kabupaten
7	Pilipus F. Sarumaha & Alismawati Hulu	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Perkara DKPP 2023 (imbas penyelenggaraan Pemilu 2024)	Pemberhentian Tetap	Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Sumber: Diolah dari publikasi resmi DKPP RI (dkpp.go.id) dan Bawaslu RI (bawaslu.go.id), 2024–2025.

Tabel 1 Sanksi DKPP terhadap Anggota Bawaslu Terkait Pelanggaran Independensi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memperlihatkan bahwa sanksi DKPP terhadap jajaran Bawaslu sepanjang siklus Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tersebar di berbagai tingkatan kelembagaan, mulai dari kabupaten/kota (Payakumbuh, Paniai, Nias Selatan), provinsi (Papua Tengah, Kepulauan Riau), hingga tingkat pusat (Bawaslu RI). Variasi jenis sanksi mulai dari peringatan biasa hingga pemberhentian tetap menunjukkan bahwa pelanggaran independensi tidak bersifat kasuistik pada satu level struktur saja, melainkan merupakan pola yang berulang secara lintas jenjang kelembagaan. Substansi pelanggaran yang tercatat juga beragam, mencakup ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti laporan, ketidaknetralan dalam pengawasan rekapitulasi suara, hingga persoalan personal seperti penyalahgunaan narkotika yang mencederai integritas individu penyelenggara. Data ini menjadi bukti empiris utama yang mendasari argumen penelitian bahwa problematika independensi Bawaslu bersifat multidimensional tidak hanya persoalan desain kelembagaan, tetapi juga menyangkut lemahnya etika dan integritas personal aparat pengawas pemilu itu sendiri.

Kemandirian kelembagaan merupakan prasyarat mutlak bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan eksternal, namun realitasnya menunjukkan adanya ketergantungan yang mengakar pada eksekutif (Ayuningtyas & Miftah, 2025). Ketergantungan ini paling nyata terlihat pada aspek anggaran dan kesekretariatan yang

dikelola melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu. Meskipun secara konstitusional Bawaslu merupakan lembaga mandiri, mekanisme pengelolaan dana yang bersumber dari APBN menempatkan lembaga ini dalam posisi subordinat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Keterbatasan ruang gerak anggaran seringkali menjadi instrumen tidak langsung untuk membatasi efektivitas program pengawasan di lapangan (Hayckel dkk., 2024).

Secara yuridis, kedudukan Sekretariat Bawaslu yang diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) menciptakan dilema loyalitas ganda bagi para pegawai. ASN yang bertugas di sekretariat tetap tunduk pada aturan kepegawaian di bawah koordinasi pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB. Kondisi ini secara sistemik menghambat operasional Bawaslu ketika terjadi persinggungan kepentingan antara lembaga pengawas dengan pihak pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Ketiadaan kemandirian administratif ini menyebabkan Bawaslu rentan terhadap intervensi kebijakan yang berpotensi menghambat langkah pengawasan yang bersifat krusial dan mendesak (Antoh dkk., 2026).

Lebih jauh, pola rekrutmen komisioner Bawaslu yang melibatkan peran dominan DPR dan pemerintah dalam proses seleksi menciptakan ikatan psikologis dan politis yang sulit dihilangkan. Ketika proses pemilihan akhir ditentukan melalui mekanisme *fit and proper test* oleh komisi terkait di DPR, calon komisioner seringkali harus meniti konsensus politik sebelum menduduki jabatan. Dampaknya, independensi personal yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas pemilu mulai tergerus sejak tahap awal seleksi (Pawana, 2014). Hal ini menciptakan profil komisioner yang cenderung akomodatif terhadap kepentingan partai politik pendukung pemerintah agar posisi mereka tetap aman.

Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam menegakkan kode etik juga menjadi persoalan klasik yang melemahkan marwah Bawaslu sebagai pengawas tertinggi. Dalam banyak kasus, ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan aktor politik dominan, Bawaslu seringkali terjebak dalam birokrasi penegakan hukum yang panjang. Ketidakmampuan untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) membuat pelanggaran pemilu terus berulang pada setiap siklus elektoral (Rahman dkk., 2025). Tanpa adanya otonomi penuh dalam menentukan sanksi administratif secara final, Bawaslu sering dianggap sebagai lembaga yang lemah dalam menghadapi dinamika politik praktis (Zulfaidah & Abdillah, 2025).

Tantangan lainnya muncul dari hubungan hierarkis antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya terintegrasi secara

fungsional. Sering terjadi ketidaksinkronan dalam interpretasi aturan teknis di lapangan, yang pada akhirnya memicu ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu di tingkat daerah. Bawaslu pusat seringkali lambat dalam merespons dinamika lokal yang sangat beragam, sehingga pengawasan di daerah berjalan secara sporadis dan tidak seragam (*Eksistensi Bawaslu dan Tantangan Sosialisasi di Masyarakat | Bawaslu*, 2026). Ketiadaan struktur komando yang tegas dan mandiri di tingkat lokal sering dimanfaatkan oleh petahana untuk melakukan intervensi terhadap pengawas pemilu.

Aspek perlindungan terhadap pengawas di lapangan juga menjadi catatan serius yang menggambarkan kerentanan independensi Bawaslu. Banyak pengawas ad hoc, seperti Panwascam atau Pengawas TPS, yang bertugas tanpa jaminan keamanan atau dukungan hukum yang memadai saat berhadapan dengan massa atau pihak yang melanggar (Rachmawan & Wahyudin, 2024). Ketiadaan perlindungan ini membuat mereka mudah diintimidasi oleh pihak tertentu untuk menutup mata terhadap kecurangan yang terjadi di depan mata. Ketika seorang pengawas tidak merasa aman, maka independensi adalah hal pertama yang akan dikorbankan demi keselamatan pribadi dan keluarga mereka.

Selain itu, ketergantungan pada fasilitas fisik yang disediakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan pemilu lokal (Pilkada) merupakan kerawanan yang nyata. Ketika kantor atau dukungan logistik berasal dari pemda yang dipimpin oleh calon petahana, muncul potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Bawaslu seringkali sungkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh petahana karena merasa terikat dengan bantuan fasilitas yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi kelembagaan secara faktual sulit diwujudkan selama Bawaslu masih bergantung pada "belas kasihan" pemerintah daerah.

Temuan Penegakan Hukum dan Integritas dalam Gakkumdu

Dalam ranah penegakan hukum pemilu, Bawaslu dituntut untuk bekerja dalam bingkai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polri dan Kejaksaan. Namun, pola koordinasi dalam Gakkumdu seringkali menimbulkan perdebatan terkait interpretasi hukum yang berujung pada penghentian penyidikan kasus (*KPU PAPUAPEGUNUNGAN - Mengenal Gakkumdu*, 2025). Perbedaan perspektif antara penyidik kepolisian, penuntut umum dari kejaksaan, dan pengawas dari Bawaslu seringkali berujung pada kebuntuan (*deadlock*). Hal ini membuat penanganan pelanggaran pidana pemilu

menjadi lambat dan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan batasan waktu penanganan kasus yang sangat sempit, sehingga Bawaslu seringkali harus mengorbankan kualitas investigasi demi mengejar ketepatan waktu. Dalam banyak kasus, ketika bukti-bukti yang dikumpulkan belum mencapai standar maksimal, proses hukum harus dihentikan karena tenggat waktu masa kampanye atau pemungutan suara telah berakhir. Ketidakmampuan untuk melakukan penyidikan secara mandiri tanpa harus melalui mekanisme Gakkumdu adalah kelemahan fatal bagi independensi Bawaslu (*pelanggaran | Badan Pengawas Pemilihan Umum*, t.t.). Secara teknis, Bawaslu hanyalah "pemilik" laporan, namun keputusan hukum akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum lain.

Selain masalah koordinasi, integritas para pengawas dalam menghadapi godaan *money politics* di lapangan merupakan tantangan moral yang sangat berat. Praktik politik uang yang semakin canggih dan terselubung membuat Bawaslu kesulitan dalam melakukan pembuktian di lapangan secara *in flagrante delicto* (*Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang | Badan Pengawas Pemilihan Umum*, t.t.). Seringkali, laporan mengenai praktik ini tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti materil yang memenuhi standar hukum acara pidana yang kaku. Hal ini menciptakan kesan bahwa Bawaslu "kalah" oleh para pelaku kecurangan yang memiliki sumber daya lebih besar dalam memanipulasi fakta hukum.

Tantangan integritas juga muncul dari adanya dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (Sihura dkk., 2025). Ketika putusan Bawaslu seringkali diuji kembali melalui mekanisme gugatan ke pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa posisi Bawaslu sebagai lembaga pengambil keputusan akhir sangat lemah. Ketidakpastian hukum ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak puas untuk terus menggugat proses pemilu di berbagai forum. Dampaknya, otoritas Bawaslu dalam mengawal tahapan pemilu menjadi terdegradasi dan dipandang sebelah mata oleh para kontestan pemilu.

Di sisi lain, respons Bawaslu terhadap pelanggaran di ruang siber masih tergolong lambat dan belum mampu mengimbangi kecepatan penyebaran konten hoaks atau ujaran kebencian. Pengawasan siber yang ideal memerlukan akses data yang besar serta teknologi pemantauan yang canggih, namun Bawaslu masih terbatas pada ketergantungan terhadap data yang disediakan pihak lain (Wahyudin, 2026). Ketergantungan pada platform media

sosial dan ketiadaan kewenangan untuk melakukan *take down* konten secara mandiri membuat Bawaslu sulit mengendalikan narasi politik. Kegagalan menjaga ruang digital tetap kondusif mencerminkan belum maksimalnya kemandirian institusi dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.

Tabel 2 Temuan terkait Hambatan Utama yang dihadapi Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Integritas Pengawasan

Dimensi Pengawasan	Hambatan Utama	Dampak Terhadap Independensi
Kelembagaan	Ketergantungan Anggaran & ASN	Rentan intervensi eksekutif
Penegakan Hukum	Mekanisme Gakkumdu yang kaku	Penanganan kasus sering deadlock
Integritas Daerah	Politik uang & intervensi elit lokal	Objektivitas pengawas diragukan
Sengketa Pemilu	Kewenangan yang dapat dianulir	Berkurangnya otoritas keputusan
Ruang Siber	Keterbatasan teknologi dan data	Lambat merespon ancaman digital

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 2 Temuan terkait Hambatan Utama yang dihadapi Bawaslu dalam Penegakan Hukum Dan Integritas Pengawasan merangkum lima dimensi pengawasan utama yang menjadi titik lemah independensi Bawaslu, yaitu aspek kelembagaan, penegakan hukum, integritas di daerah, penyelesaian sengketa pemilu, dan pengawasan ruang siber. Pada dimensi kelembagaan, ketergantungan anggaran dan status ASN pada sekretariat menciptakan kerentanan struktural terhadap intervensi eksekutif, sementara pada dimensi penegakan hukum, kekakuan mekanisme Gakkumdu kerap berujung pada kebuntuan (*deadlock*) penanganan perkara pidana pemilu. Pada level daerah, praktik politik uang dan intervensi elite lokal menggerus objektivitas pengawas ad hoc, sedangkan dualisme kewenangan antara Bawaslu dan lembaga peradilan dalam sengketa proses pemilu mereduksi otoritas final putusan Bawaslu. Terakhir, keterbatasan teknologi dan akses data membuat Bawaslu lamban merespons ancaman disinformasi di ruang digital. Kelima dimensi tersebut secara kolektif menegaskan bahwa hambatan independensi Bawaslu bersifat saling terkait dan tidak dapat diselesaikan melalui reformasi parsial pada satu aspek saja, sehingga menjadi dasar argumentasi bagi rekonstruksi hukum yang komprehensif yang dibahas lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN

Analisis Ketergantungan Struktural dalam Perspektif Kajian Terdahulu

Data tersebut menunjukkan bahwa problematika independensi Bawaslu bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang berulang terjadi pada berbagai tingkatan struktur

kelembagaan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pola pelanggaran yang teridentifikasi mulai dari ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan, keberpihakan terhadap kepentingan politik lokal, hingga persoalan personal yang mencederai kepatutan sebagai penyelenggara menegaskan bahwa kerangka hukum yang ada belum cukup kuat untuk menjamin independensi Bawaslu secara konsisten di seluruh lini pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip penyelenggara pemilu oleh KPU maupun Bawaslu umumnya terjadi dalam dua fase, yakni pada saat seleksi calon penyelenggara dan pada saat menjabat, yang keduanya berakar pada lemahnya kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas individu penyelenggara (Kasim dkk., 2023). Kajian lain menegaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu pada dasarnya merupakan cerminan karakter moral personal berupa kejujuran dan ketidaktergodaan pada suap maupun kepentingan tertentu, sehingga persoalan independensi tidak dapat direduksi semata sebagai masalah desain kelembagaan (Silalahi, 2022). Bahkan dalam kasus-kasus yang menyentuh level kepemimpinan tertinggi penyelenggara pemilu, sengketa etik yang berujung pada putusan DKPP menunjukkan bahwa dilema antara kepastian hukum dan nilai etik acap kali muncul justru karena rapuhnya moralitas personal, bukan karena ketiadaan aturan formal semata (Nikmah, 2024).

Lebih jauh, temuan tersebut menegaskan bahwa problematika independensi Bawaslu tidak semata-mata berakar pada persoalan struktural kelembagaan, melainkan juga menyangkut dimensi etika dan moralitas individu para penyelenggara yang kian berulang dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya. Kasus-kasus seperti keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika, ketidakprofesionalan berulang dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, hingga keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu menunjukkan bahwa persoalan independensi juga merupakan cerminan lemahnya integritas personal dan komitmen etis anggota Bawaslu terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) (Huda & Wahyudin, 2026). Dengan demikian, reformasi struktural dan regulasi semata tidak akan cukup menyelesaikan akar masalah apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas moral, pembinaan etika, serta mekanisme pengawasan internal yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran etik sejak dini di kalangan penyelenggara pengawasan pemilu itu sendiri.

Problematika struktural yang menempatkan Bawaslu dalam posisi subordinat terhadap eksekutif secara nyata telah mereduksi marwah kemandirian lembaga tersebut. Perlu

adanya perombakan mendasar terkait status kepegawaian sekretariat dan kemandirian anggaran agar Bawaslu tidak lagi mudah diintervensi. Tanpa reformasi struktural, Bawaslu akan tetap terjebak dalam siklus ketergantungan yang melemahkan perannya sebagai wasit pemilu yang jujur dan adil. Rekonstruksi kelembagaan menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu di masa depan.

Implikasi Penegakan Hukum dan Rekomendasi Penguatan Integritas

Selain itu, tekanan dari opini publik yang masif seringkali memaksa Bawaslu untuk bersikap reaktif daripada preventif dalam menjalankan tugas. Bawaslu seringkali bekerja hanya berdasarkan tren yang berkembang di media sosial, bukan berdasarkan pemetaan risiko yang terencana dengan baik (Hisan & Utami, 2025). Pendekatan reaktif ini menunjukkan bahwa independensi Bawaslu dalam menentukan prioritas pengawasan sering kali terdistraksi oleh tekanan eksternal. Kemandirian yang sejati menuntut Bawaslu untuk memiliki sistem *early warning* yang berbasis data, bukan sekadar mengikuti irama hiruk-pikuk politik.

Tantangan integritas dan penegakan hukum ini menegaskan bahwa Bawaslu membutuhkan kewenangan yang lebih luas dan mandiri. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi agar Bawaslu memiliki kewenangan penyidikan mandiri setidaknya untuk pelanggaran administratif dan sengketa proses tertentu. Integritas pengawas juga harus dijaga melalui sistem rekrutmen yang transparan, bersih dari titipan kepentingan, dan dukungan perlindungan hukum yang nyata. Hanya dengan cara inilah, Bawaslu dapat bertransformasi menjadi pengawas pemilu yang benar-benar independen dan disegani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan bahan hukum sekunder dan data dokumentatif dari putusan DKPP serta publikasi resmi, tanpa didukung data primer dari wawancara langsung dengan komisioner atau pengawas pemilu di lapangan. Cakupan data DKPP juga terbatas pada siklus Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, sehingga generalisasi temuan terhadap siklus pemilu sebelumnya maupun potensi perubahan regulasi pada siklus mendatang perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris-sosiologis, misalnya melalui wawancara mendalam

dengan komisioner Bawaslu di berbagai tingkatan, sangat direkomendasikan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan normatif dalam kajian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa independensi Bawaslu masih menghadapi hambatan serius yang bersifat struktural, yuridis, politis, dan etis-moral dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap eksekutif dalam aspek penganggaran, pengelolaan kesekretariatan oleh ASN, hingga mekanisme rekrutmen yang rentan terhadap intervensi elit politik telah mereduksi posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang mandiri. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum melalui sistem Gakkumdu dan lemahnya otoritas final dalam penyelesaian sengketa proses menjadikan Bawaslu sering berada dalam posisi subordinat, yang pada akhirnya membatasi efektivitasnya dalam memitigasi pelanggaran pemilu secara tegas.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan independensi Bawaslu tidak semata-mata bersumber dari kelemahan desain kelembagaan, melainkan turut dipicu oleh rapuhnya integritas dan moralitas personal para penyelenggara itu sendiri. Data putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membuktikan bahwa pelanggaran independensi dan netralitas berulang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, dengan bentuk pelanggaran yang beragam mulai dari ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti laporan, keberpihakan pada kepentingan politik lokal, hingga persoalan personal yang mencederai kepatutan sebagai penyelenggara. Fakta ini menegaskan bahwa dimensi etika dan moral individu penyelenggara merupakan variabel yang setara pentingnya dengan faktor struktural dalam menentukan derajat independensi Bawaslu secara aktual di lapangan.

Untuk memperkuat marwah dan integritas pengawasan pemilu di masa depan, diperlukan langkah rekonstruksi hukum yang fundamental untuk membebaskan Bawaslu dari segala bentuk intervensi yang melemahkan kemandiriannya. Reformasi tersebut harus mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu dalam penyidikan pelanggaran administratif dan sengketa proses, serta pemisahan sistem kepegawaian sekretariat agar tidak lagi terikat secara administratif dengan otoritas eksekutif. Reformasi struktural tersebut harus pula dibarengi dengan penguatan mekanisme pembinaan etika, pengawasan internal, dan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran moral di kalangan

penyelenggara, sehingga persoalan independensi dapat diatasi secara komprehensif baik dari sisi kelembagaan maupun sisi integritas personal. Dengan memperkokoh kemandirian kelembagaan, menjamin perlindungan hukum bagi pengawas di lapangan, serta menumbuhkan budaya etik yang kokoh, diharapkan Bawaslu dapat bertransformasi menjadi wasit pemilu yang berwibawa, objektif, dan mampu menjamin tegaknya prinsip keadilan elektoral dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aggraini, R., & Kaharuddin, K. (2022). Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu Demokratis. *Nunquam Moriuntur, 2*, 1–9.

Anasytasya, L., & Addiansyah, M. N. R. (2025). Manajemen Krisis Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam Merespon Kampanye Money Politic pada Pilkada Kudus Tahun 2024. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 10*(1), 112–129. https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.112-129.2025

Antoh, B., Salomena, R., & Jantje, H. J. (2026). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelengaraan Pemerintah di Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat. *J-Mace: Jurnal Penelitian, 6*(1), 23–37. https://doi.org/10.34124/jmace.v6i1.87

Ayuningtyas, N. W., & Miftah, M. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Lembaga Negara. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7*(1), 209–221. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/60315

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). *Pelanggaran*. Retrieved July 15, 2026, from https://www.bawaslu.go.id/id/tag-berita/pelanggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2018, June 27). *Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang.* https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-proses-35-kasus-dugaan-politik-uang

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023, June 24). *Bawaslu Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc dan Masalah Teknis Masih Jadi Tantangan Pemilu 2024*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sebut-rekrutmen-sdm-ad-hoc-dan-masalah-teknis-masih-jadi-tantangan-pemilu-2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2025, October 29). *Bagja: Tantangan Pengawasan Pemilu Digital, Disinformasi sampai Kesenjangan Literasi.* https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-tantangan-pengawasan-pemilu-digital-disinformasi-sampai-kesenjangan-literasi

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. (2026, March 30). *Kotak Kosong Pemilu dalam Bingkai Demokrasi (Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.).* https://fs.uin-antasari.ac.id/kotak-kosong-pemilu-dalam-bingkai-demokrasi-dr-arie-sulistyoko-s-sos-m-h/

Hamdi, S. (2024). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi Kontemporer. *Journal of Studia Legalia, 5*(2). https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/119

Hanafi, R. I., Darmawan, D., Romli, L., Noor, F., & Sweinstani, M. K. D. (2025). *Independensi Bawaslu dalam Pemilu: Kajian atas Problem Independensi dan Solusinya* (K. Parahita, Ed.). Badan Pengawas Pemilihan Umum. https://e-lib.bawaslu.go.id/detail/19792bf0-5fa9-43bb-8062-ab5b75c5486f-1745492567/independensi-bawaslu-dalam-pemilu-kajian-atas-problem-independensi-dan-solusinya

Hartono, M. I. A., K, R. C., Rosalia, F., & Hertanto. (2023). Melintasi Hambatan Etika: Tinjauan terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu pada KPU dan Bawaslu. *Journal Publicuho, 6*(4), 1276–1287. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.256

Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16*(1), 99–109. https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/51666

Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(1), 643–650. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.979

Huda, U. N., & Wahyudin, M. Y. (2026). The ideal and reality of election law enforcement in Indonesia. *Law Development Journal, 8*(2), 732–749. https://doi.org/10.30659/ldj.8.2.732-749

Kasim, N. M., Rahim, E., & Arief, S. A. (2023). Main Mata Penyelenggara Pemilu: Menjunjung Integritas dan Upaya Menegakan Hukum. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 1*(1), 105–130. https://doi.org/10.55292/hb7fge58

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan. (2025, November 10). *Mengenal Gakkumdu: Sentra Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2062_mengenal-gakkumdu-sentra-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia

Nikmah, S. W. (2024). Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 14*(2), 23–38. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/655

Nurmaidani. (2026, February 8). *Eksistensi Bawaslu dan Tantangan Sosialisasi di Masyarakat*. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. https://rokanhilir.bawaslu.go.id/berita/eksistensi-bawaslu-dan-tantangan-sosialisasi-di-masyarakat

Pawana, I. K. B. (2014). Fit and proper test for public the officials candidate perspective on constitutional aspects. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2*(2). https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/166

Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 11*(3), 246–260. https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555

Puadi, Romli, L., & Jalal, A. (2025). Political dynamics and electoral oversight in Indonesia: An evaluation of Bawaslu's role in upholding democracy. *International Journal of*

Innovative Research and Scientific Studies, 8(2), 1100–1113. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5410

Pujiati. (2024, October 21). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Penerbit Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/penelitian-ilmiah/metode-penelitian-yuridis-normatif/

Rachmawan, M. D., & Wahyudin, M. Y. (2024). Praktik Otoritarianisme dalam Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konstitusional dan Politik. *SIYASI: Jurnal Trias Politica, 2*(1), 92–102. https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i1.37697

Rahman, N., Khofi, K., & Hadiyah, F. (2025). Penguatan Kewenangan Bawaslu: Urgensi Penyidikan Tindak Pidana Pemilu demi Keadilan, Efektivitas, dan Integritas Demokrasi. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 6*(2), 134–149. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i2.8239

Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya, 32*(1), 101–131. https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900

Rosnawati, R. (2022). Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4*(1), 45–54. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104

Santio, E., & Nasution, B. J. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law, 1*(1), 152–169. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643

Sedana, I. K. M. B. (2026). Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4*(2), 185–196. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2460

Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The optimization of Bawaslu's role in the 2024 simultaneous elections. *Jurnal Konstitusi, 21*(3), 501–517. https://doi.org/10.31078/jk2139

Sihura, R., Silalahi, F., & Ghoffar, A. (2025). Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(11), 2731–2743. https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i11.2970

Silalahi, W. (2022). Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4*(1), 71–83. https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94

Tjahjono, H. (2026, February 9). *Menjaga Integritas Sang Pengawas: Dinamika dan Tantangan PPID Ombudsman RI dalam Arus Keterbukaan*. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/news/r/artikel--menjaga-integritas-sang-pengawas-dinamika-dan-tantangan-ppid-ombudsman-ri-dalam-arus-keterbukaan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2025, November 4). *Muhammadiyah Tegaskan Netralitas Politik, Peran Anggota Dinilai Dinamis*. https://www.umy.ac.id/muhammadiyah-tegaskan-netralitas-politik-peran-anggota-dinilai-dinamis/

Wahyudin, M. Y. (2023). Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica, 1*(1), 61–78. https://doi.org/10.15575/sjtp.v1i1.26535

Wahyudin, M. Y. (2026). *Hak Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Teori Hak Ronald Dworkin* [Master's thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Wakid, M., Jaelani, A., & Rahman, A. (2026). Efektivitas Crime Process dalam Penegakan Hukum Pemilu: Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Penghentian Kasus di Tahap Penyidikan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4*(1), 168–178. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2429

Zulfaidah, R., & Abdillah, M. T. (2025). Law under the shadow of power: Exploration of the politicization of law and its impact on legal quality and law enforcement in Indonesia. *Pancasila and Law Review, 6*(2), 81–92. https://doi.org/10.25041/plr.v6i2.4795

Zulfaidah, R., & Kholik, M. A. (2026). Legalitas Autokratik dalam Pemilu Serentak: Analisis Yuridis terhadap Gejala Democratic Backsliding di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA), 4*(1). https://doi.org/10.62281/a3q57c22